

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PKP TA 2025

Biro Perencanaan dan Kerja Sama
28 Februari 2026

Gotong Royong
Membangun *Rumah*
Untuk Rakyat

PERPRES NOMOR 29
TAHUN 2014 PASAL 20



Pasal 20

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit organisasi menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (3) Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

PERMEN PAN-RB NOMOR 53
TAHUN 2014 LAMPIRAN II

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA,
PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- A. Pengertian Pelaporan Kinerja**
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
- B. Tujuan pelaporan Kinerja**
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- C. Format laporan kinerja**
Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:
1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.
Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.
(Contoh Format laporan kinerja terdapat pada anak lampiran II/1)

PERMEN PKP NOMOR 15
TAHUN 2025 PASAL 13

BAB VII
PELAPORAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Laporan Kinerja disusun oleh setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian atas penggunaan anggaran.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan:
 - a. memberikan informasi capaian Kinerja; dan
 - b. melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan Kinerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi pemerintah.

Pasal 13

- (1) Laporan Kinerja tahunan Kementerian ditandatangani oleh Menteri untuk disampaikan kepada menteri/kepala lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Kinerja tahunan unit organisasi dan Laporan Kinerja tahunan satuan kerja ditandatangani oleh masing-masing pimpinan entitas dan disampaikan secara tahunan kepada pimpinan entitas di atasnya, paling lambat:
 - a. 6 (enam) minggu setelah tahun anggaran berakhir untuk Laporan Kinerja unit organisasi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian; dan
 - b. 4 (empat) minggu setelah tahun anggaran berakhir untuk Laporan Kinerja satuan kerja.

BAB I PENDAHULUAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

1.1 LATAR BELAKANG; DAN

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

1.1 LATAR BELAKANG

- Laporan Kinerja Kementerian PKP Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- Laporan ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, serta wujud akuntabilitas kepada Presiden dan masyarakat.
- Kementerian PKP berperan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui kebijakan perumahan dan kawasan permukiman untuk memenuhi hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, yang dalam pelaksanaannya menghadapi tantangan peningkatan kebutuhan, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi lintas sektor sehingga menuntut **pengelolaan kinerja yang terencana, terukur, dan berorientasi hasil**.
- Laporan Kinerja disusun untuk menyajikan capaian sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja, termasuk analisis capaian dan deviasi selama tahun pelaporan. Penyusunan laporan berpedoman pada PemenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PKP tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen SAKIP.
- Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan perumusan tindak lanjut guna meningkatkan kinerja kementerian secara berkelanjutan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024, Kementerian PKP memiliki tugas dan fungsi:

TUGAS KEMENTERIAN PKP

Kementerian PKP memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dalam melaksanakan tugas.

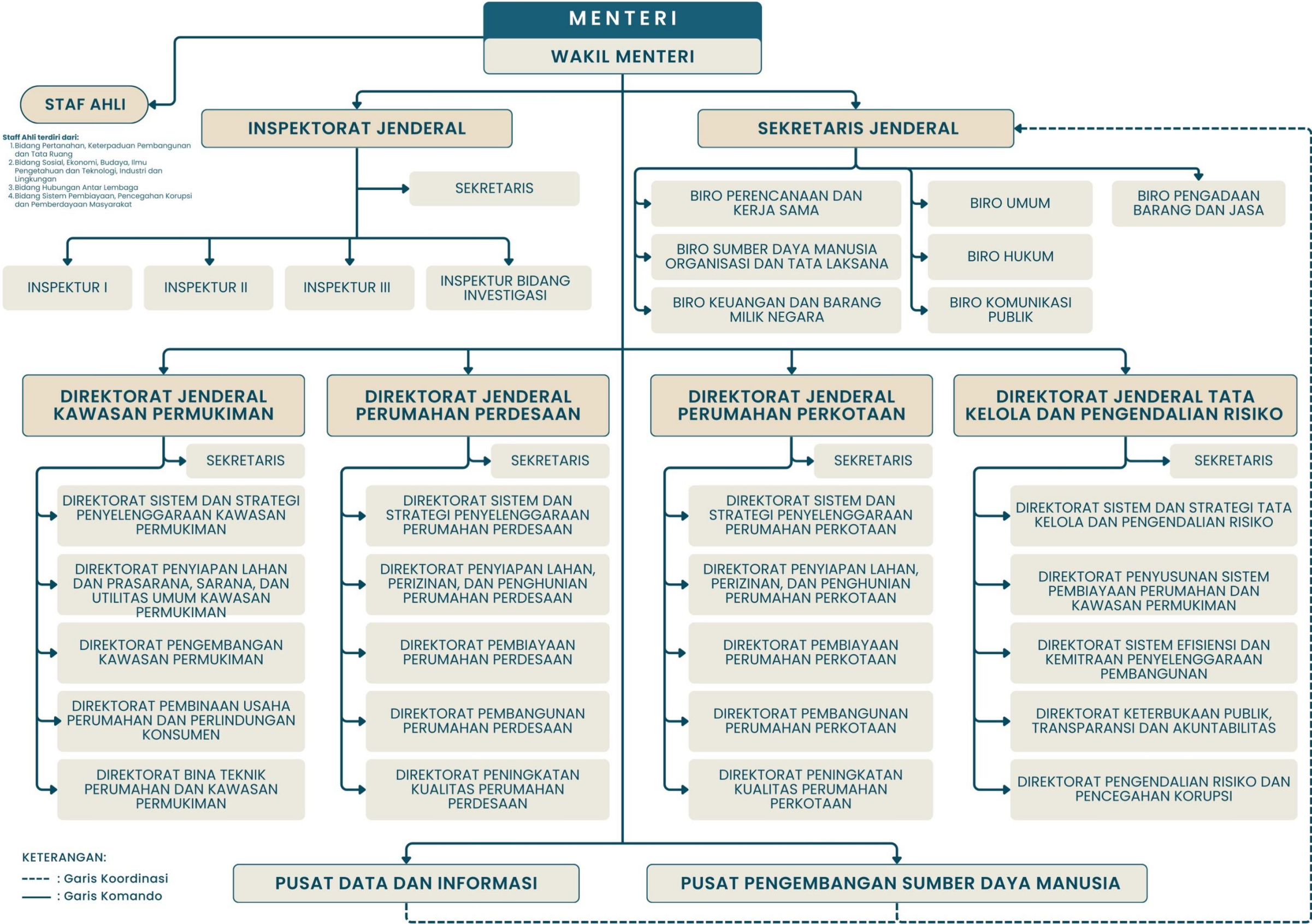
FUNGSI KEMENTERIAN PKP

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di Kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (1/4)

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN

Berdasarkan **Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024** tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PKP terdiri dari Menteri dan Wakil Menteri yang dibantu oleh 4 Staf Ahli, 6 Unit Organisasi yang dapat dilihat pada bagan di samping.



Sumber: Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Berdasarkan **Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2025** tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PKP memiliki 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau yang disebut dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (BP3KP) yang terdiri atas 15 BP3KP Kelas I dan 4 BP3KP Kelas II.



BP3KP KELAS I

NO	BALAI	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	BP3KP Sumatera II	Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara
2	BP3KP Sumatera III	Kota Pekanbaru	Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau
3	BP3KP Sumatera IV	Kota Jambi	Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi
4	BP3KP Sumatera V	Kota Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Lampung
5	BP3KP Jawa I	Daerah Khusus Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten
6	BP3KP Jawa II	Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat
7	BP3KP Jawa III	Kota Yogyakarta	Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
8	BP3KP Jawa IV	Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur
9	BP3KP Nusa Tenggara I	Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali
10	BP3KP Kalimantan I	Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah
11	BP3KP Kalimantan II	Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara
12	BP3KP Sulawesi I	Kota Manado	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara
13	BP3KP Sulawesi II	Kota Palu	Provinsi Sulawesi tengah dan Provinsi Sulawesi Barat
14	BP3KP Sulawesi III	Kota Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara
15	BP3KP Papua I	Kota Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan

BP3KP KELAS II

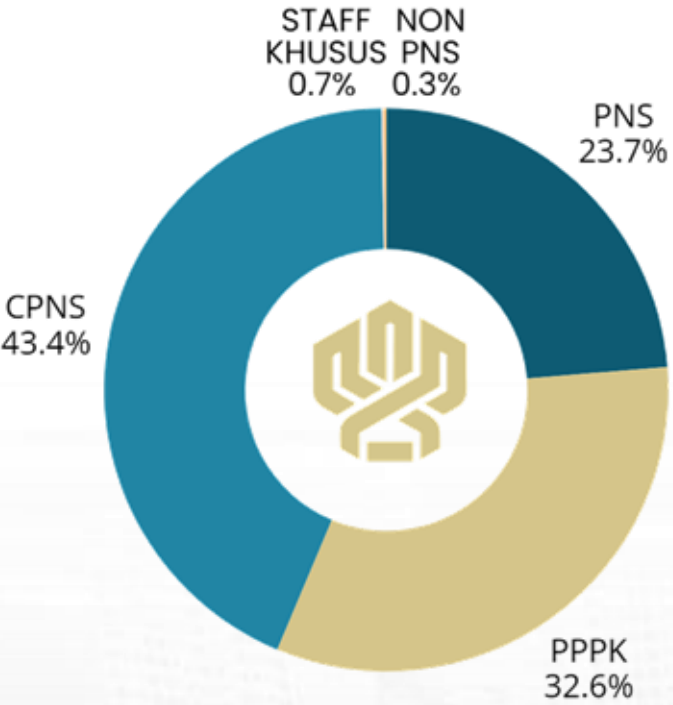
NO	BALAI	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	BP3KP Sumatera I	Kota Banda Aceh	Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
2	BP3KP Nusa Tenggara II	Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
3	BP3KP Maluku	Kota Ambon	Provinsi Maluku
4	BP3KP Papua II	Kota Sorong	Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya

Sumber: Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

SUMBER DAYA MANUSIA

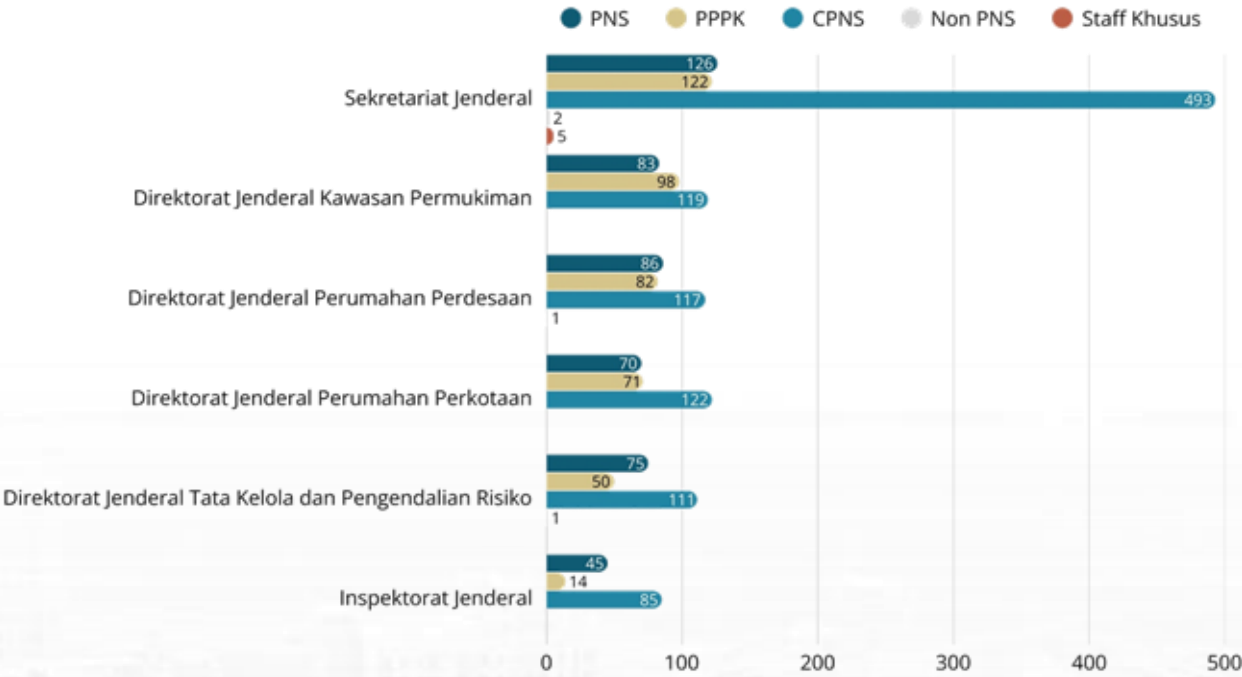
Hingga saat ini, jumlah pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tercatat sebanyak **3.739 pegawai**, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pegawai Non-PNS. Pegawai tersebut tersebar pada berbagai unit organisasi di lingkungan kementerian, termasuk unit teknis dan unit pendukung, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.

A. BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN



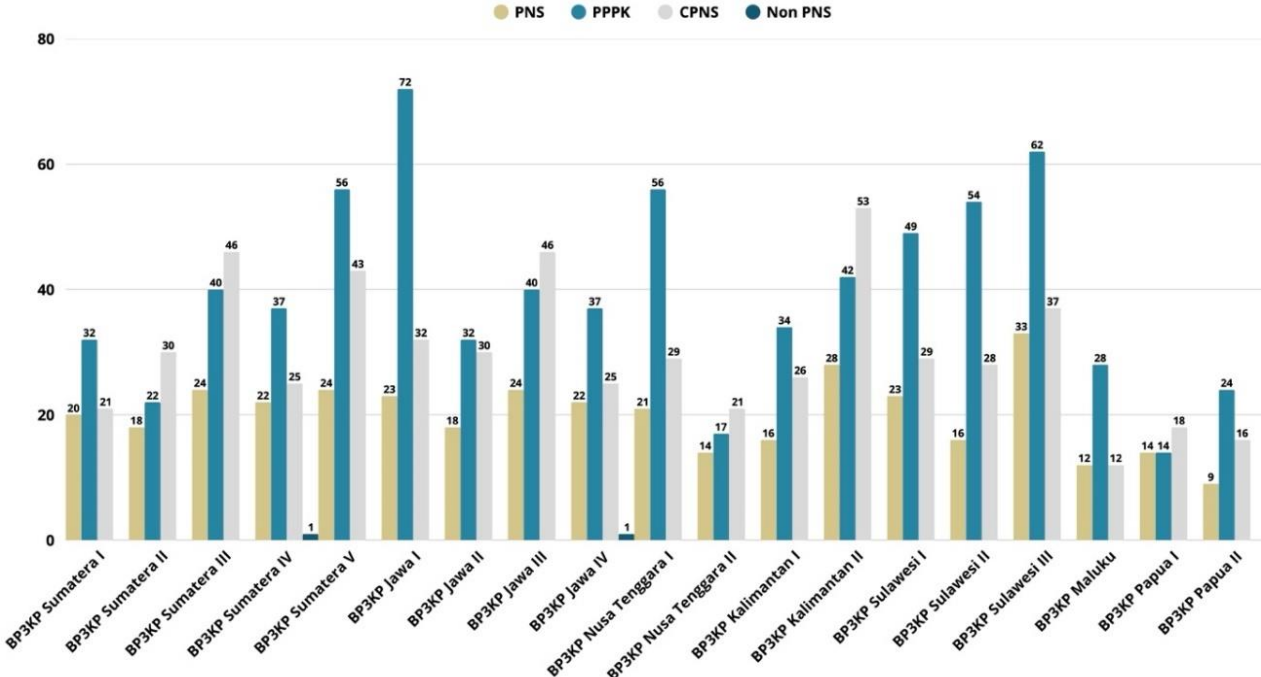
- CPNS sebanyak 1.622 pegawai (43,4%);
- PPPK sebanyak 1.220 pegawai (32,6%);
- PNS sebanyak 886 pegawai (23,7%);
- Staf Khusus sebanyak 5 pegawai (0,7%); dan
- Non-PNS sebanyak 6 pegawai (0,2%).

B. BERDASARKAN UNIT ORGANISASI



- Sekretariat Jenderal sebanyak 748 pegawai (20%);
- Ditjen Kawasan Permukiman sebanyak 300 pegawai (8%);
- Ditjen Perumahan Perdesaan sebanyak 286 pegawai (7,6%);
- Ditjen Perumahan Perkotaan sebanyak 263 pegawai (7%);
- Ditjen TKPR sebanyak 236 pegawai (6,3%);
- Inspektorat Jenderal sebanyak 144 pegawai (3,8); dan
- 1.761 pegawai (47,3%) sisanya terdapat di Balai.

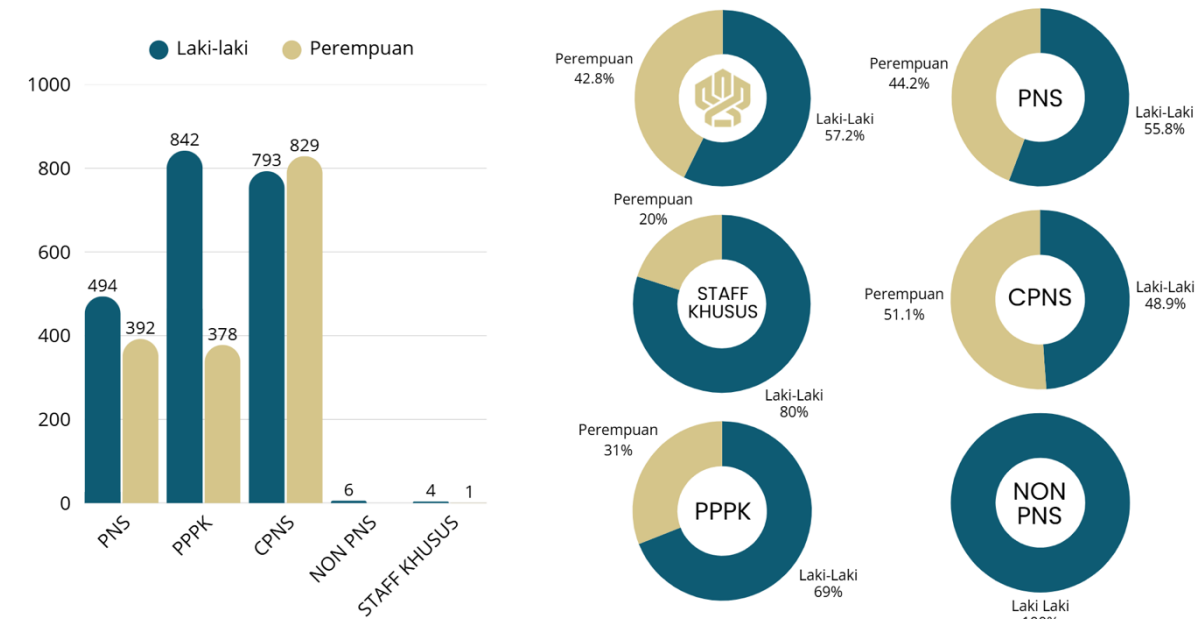
C. BERDASARKAN BALAI



Secara keseluruhan, jumlah pegawai di BP3KP sebesar 1.761 pegawai (47,3%). Beberapa BP3KP memiliki jumlah pegawai yang relatif lebih besar dibandingkan unit BP3KP lainnya, seperti BP3KP Sulawesi III sebanyak 132 (7,5%) pegawai, Jawa I sebanyak 127 pegawai (7,2%), Jawa III sebanyak 110 pegawai (6,2%), dan Nusa Tenggara I sebanyak 106 pegawai (6%). Secara keseluruhan, distribusi pegawai BP3KP menggambarkan penyebaran sumber daya manusia yang disesuaikan dengan karakteristik dan beban kerja wilayah.

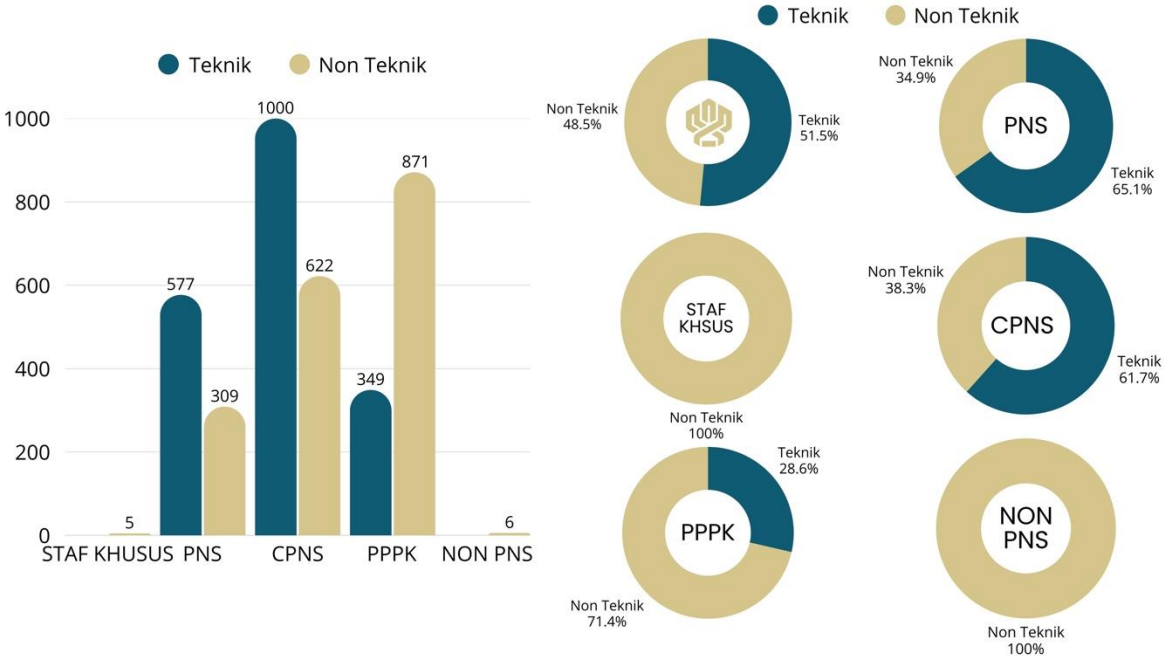
SUMBER DAYA MANUSIA

D. BERDASARKAN JENIS KELAMIN



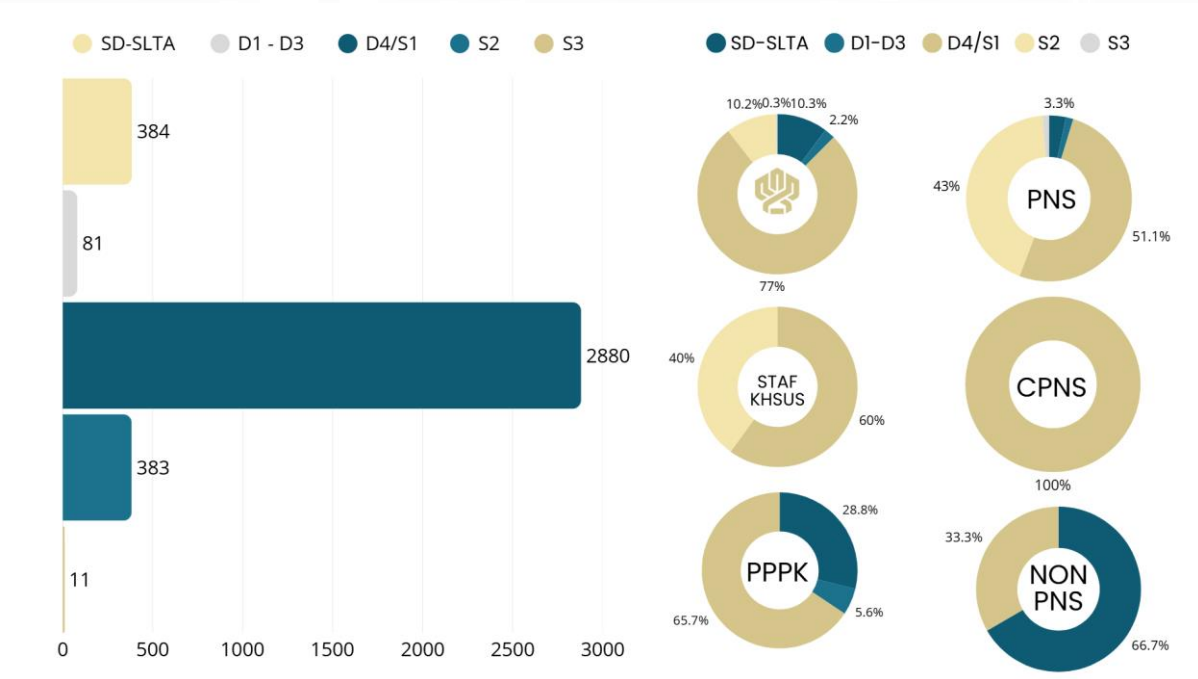
- Laki-laki sebanyak 2.139 pegawai (57,2%); dan
- Perempuan sebanyak 1.600 pegawai (42,8%).

E. BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN



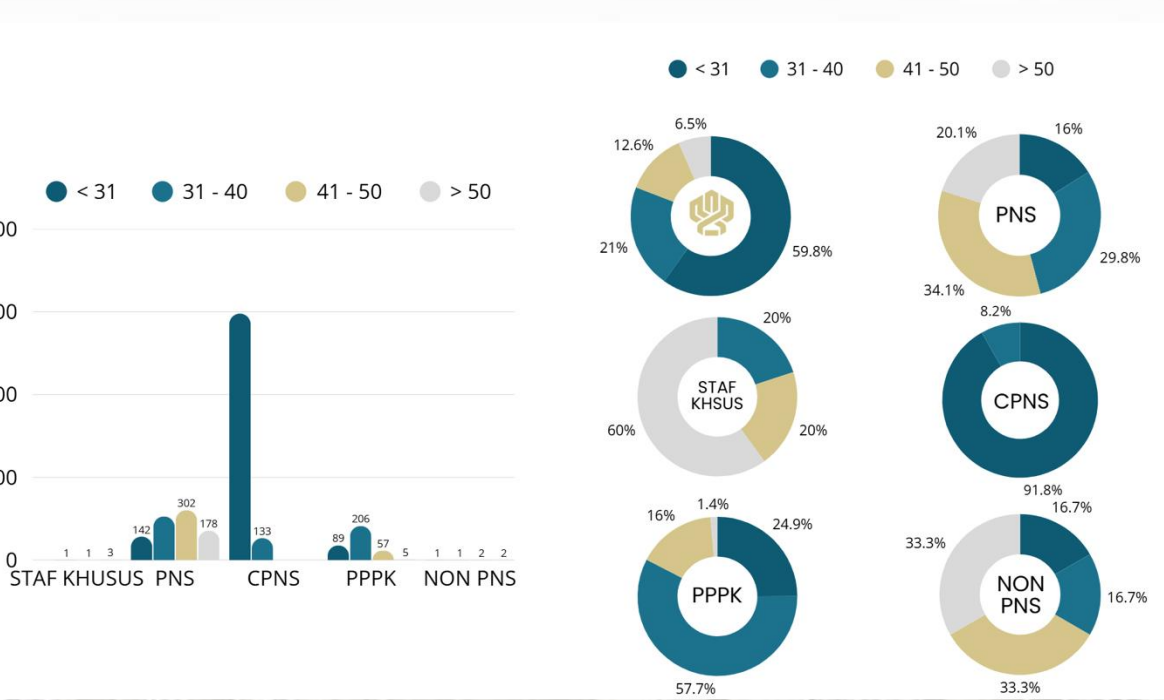
- Teknik sebanyak 1.926 pegawai (51,5%); dan
- Non-Teknik sebanyak 1.813 pegawai (48,5%).

F. BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



- S3 sebanyak 11 pegawai (0,3%);
- S2 sebanyak 383 pegawai (10,2%);
- D4/S1 sebanyak 2.880 pegawai (77%);
- D1–D3 sebanyak 81 pegawai (2,2%); dan
- SD–SLTA sebanyak 384 pegawai (10,3%).

G. BERDASARKAN USIA



- <31 tahun sebanyak 1.721 pegawai (59,8%);
- 31–40 tahun sebanyak 786 pegawai (21%);
- 41–50 tahun sebanyak 472 pegawai (12,6%); dan
- >50 tahun sebanyak 243 pegawai (6,5%) .

SARANA DAN PRASARANA FISIK

Sebagai bagian dari dukungan sarana dan prasarana fisik, Kementerian PKP mengelola berbagai jenis Barang Milik Negara yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan teknis di seluruh unit kerja. Komposisi aset fisik tersebut tercermin dalam data BMN sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Sebagai bagian dari dukungan sarana dan prasarana fisik, Kementerian PKP mengelola berbagai jenis Barang Milik Negara yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan teknis di seluruh unit kerja. Komposisi aset fisik tersebut tercermin dalam data BMN sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

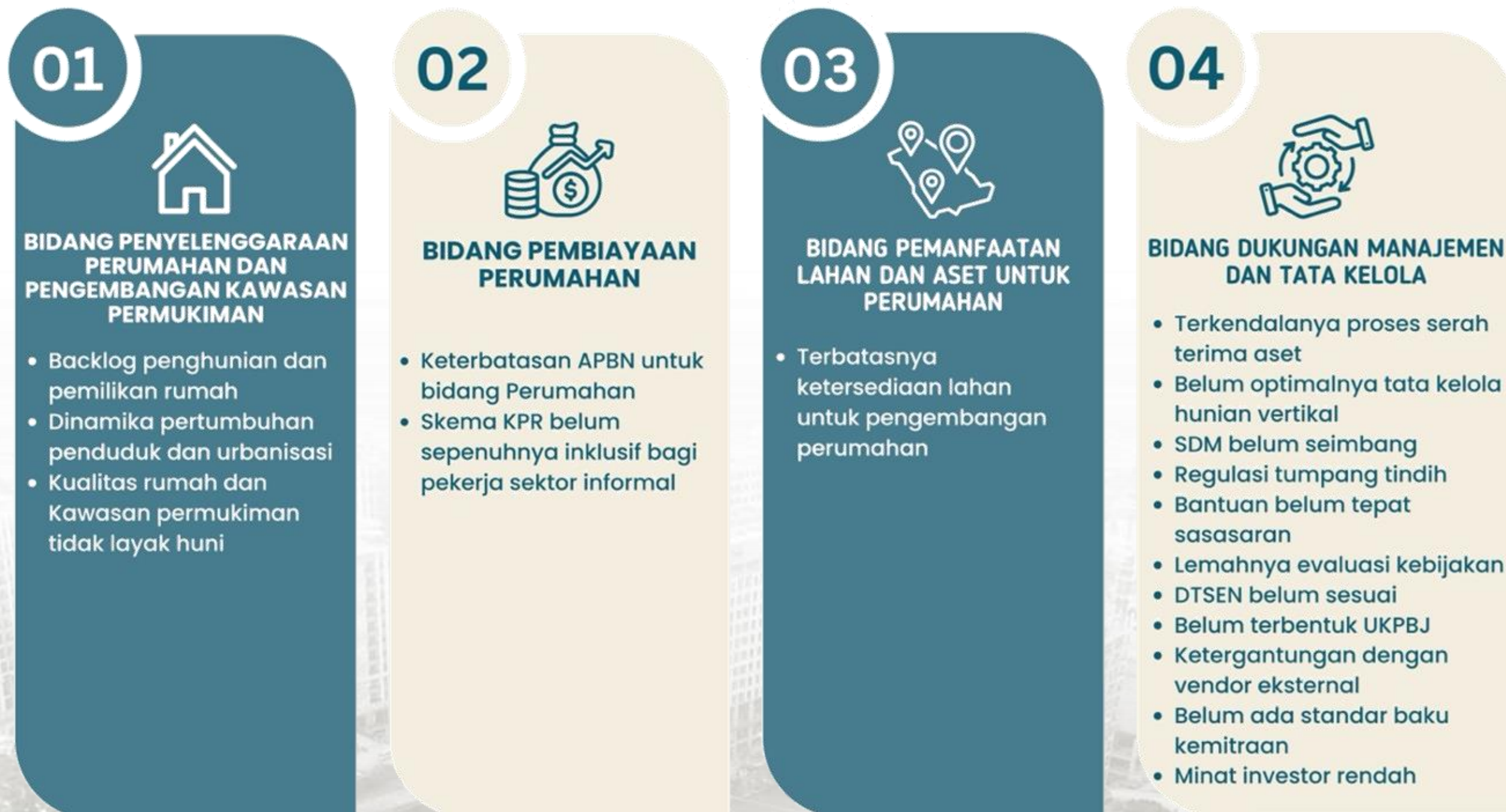
NO	JENIS BMN	JUMLAH (UNIT)	PERSENTASE (%)
1	Mesin Peralatan Non-TIK	191.610	95,82%
2	Mesin Peralatan Khusus TIK	6.619	3,31%
3	Aset Tetap Lainnya	870	0,44%
4	Bangunan dan Gedung	479	0,24%
5	Aset Tak Berwujud	92	0,05%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	86	0,04%
7	Alat Angkutan Bermotor	72	0,04%
8	Bangunan Air	47	0,02%
9	Alat Besar	39	0,02%
10	Jalan dan Jembatan	19	0,01%
11	Instalasi dan Jaringan	17	0,01%
12	Aset Tetap Renovasi	10	0,01%
13	Tanah	26	0,01%
Total		199.986	100,00%

SARANA DAN PRASARANA DIGITAL

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, Kementerian PKP terus memperkuat dukungan sarana dan prasarana digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan sistem digital menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung pengelolaan data, administrasi perkantoran, pelayanan publik, serta pengawasan internal secara terintegrasi. Adapun sarana dan prasarana digital yang dimanfaatkan Kementerian PKP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi disajikan pada tabel berikut.

NO	NAMA APLIKASI	FUNGSI UTAMA	PENGGUNA
1	MyPKP	Pendataan dan pemantauan capaian program perumahan	Kementerian PKP
2	E-Office	Pengelolaan persuratan dan administrasi elektronik	Seluruh Pegawai
3	BENAR-PKP	Kanal pengaduan konsumen perumahan terpadu	Masyarakat dan Unit Terkait
4	WBS	Pelaporan dugaan pelanggaran	Pegawai dan Masyarakat

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Tantangan tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau, keberlanjutan pembiayaan, serta penguatan tata kelola dan dukungan manajemen. Beberapa isu strategis yang dihadapi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman antara lain sebagai berikut.





1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tugas dan Fungsi
3. Struktur Organisasi
4. Saran dan Prasarana
5. Sistematisasi Pelaporan

2 PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Metode Pengukuran Kinerja
4. DIPA

3 AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Pantauan Kantor Staf Presiden
2. Analisis Perbandingan Kinerja
3. Analisis Realisasi Anggaran
4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
5. Survei Kepuasan Masyarakat
6. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja

4 PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi dan Tindakan

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

2.1 RENCANA STRATEGIS (1/2)

Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan dokumen **RPJMN 2025–2029**, visi dan misi Presiden RI, serta dinamika kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Dalam hal itu, ditetapkan **2 tujuan strategis** dan diturunkan ke dalam **2 Sasaran Strategis (SS)** yang disertai dengan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)**



Untuk mewujudkan secara nyata potensi pembangunan perumahan serta memastikan dampaknya terasa luas bagi masyarakat, terdapat beberapa **arah kebijakan dan strategi utama Kementerian** yang dikemukakan sebagai berikut.

- Arah Kebijakan dan Strategi **Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah**
- **Intervensi Langsung dan Tidak Langsung**
- Arah Kebijakan dan Strategi **Pengarusutamaan Gender (PUG)**
- Arah Kebijakan dan **Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Tangguh Bencana**
- Arah Kebijakan dan Strategi **Intervensi pada Segmen Generasi Milenial dan Generasi Z**
- Arah Kebijakan dan Strategi **Penanganan Penduduk Miskin Rentan**
- **Intervensi Kementerian berdasarkan Desil Penghasilan**

Rincian tujuan, sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Kementerian PKP Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja		Satuan	Target					Total	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029		
SS-1	Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif.								
IKSS-1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	1.Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
									2.Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
									3. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
IKSS-2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100	100	1.Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
									2.Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
									3. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
IKSS-3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	100	100	100	100	100	100	1. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
									2. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
IKSS-4	Persentase desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	1. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
									2. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
									3. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
SS-2	Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman								
IKSS-1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	84,9	86,7	88,5	90,3	91,8	91,8	Seluruh unit organisasi di Kementerian
IKSS-2	Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	75	77	79	81	83	83	Inspektorat Jenderal
IKSS-3	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern	%	75,98	77,41	79,51	86,01	88,11	88,11	Inspektorat Jenderal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang Difasilitasi	100%
		2	Persentase Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	100%
		3	Persentase Terwujudnya Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang Mendukung Tersedianya Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	97,50%
		4	Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni	92,80%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian	1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian	84,92%
		2	Indeks Integritas Kementerian	75
		3	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern	75,98%

PROGRAM

- 1. Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2. Dukungan Manajemen

Total

PAGU APBN

Rp 4.585.963.814.000,00
Rp 688.427.244.000,00

Rp 5.274.391.058.000,00

- PK Tahun 2025 pada awal tahun ditetapkan sebagai **Perjanjian Kinerja Sementara** dengan mengacu pada arah kebijakan nasional, Renstra Kementerian PKP, dan pagu anggaran awal.
- Dinamika kebijakan dan pengelolaan anggaran memerlukan penyesuaian sehingga ditetapkan **Perjanjian Kinerja Awal** sebagai perubahan PK Sementara agar selaras dengan kondisi riil tahun berjalan.
- Perubahan meliputi:
 - 1. **Administratif:** Penandatanganan berubah dari Menteri menjadi Sekretaris Jenderal atas nama Menteri (pendelegasian kewenangan), tanpa mengubah substansi tanggung jawab kinerja.
 - 2. **Target indikator kinerja:**
 - Persentase Terwujudnya Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang Mendukung Tersedianya Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (SS1 IKSS 3): **100% → 97,50%**
 - Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni (SS 1 IKSS 4): **100% → 92,80%**
 - 3. **Penganggaran:**
 - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman: **Rp4,601 T → Rp4,586 T**
 - Program Dukungan Manajemen: **Rp673,34 M → Rp688,43 M**
 - **Total pagu tetap Rp5,274 T** (realokasi antarprogram)

SS-1 Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui indikator akses hunian layak dan terjangkau, penanganan kawasan kumuh terpadu, penguatan ekosistem perumahan dan permukiman, serta desa dengan kondisi hunian layak, dengan metode pengukuran kombinasi intervensi langsung, tidak langsung, serta dukungan prasarana, sarana, dan utilitas.

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Metode Pengukuran
SS-1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	
IKSS-1	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi	Dihitung dari penjumlahan indikator:
		Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70%)
		Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10%)
IKSS-2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20%)
		Dihitung dari realisasi penanganan kawasan kumuh terhadap target penanganan kawasan kumuh Kementerian PKP tahunan selama 2025-2029.
		Dihitung dari penjumlahan indikator:
IKSS-3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko (bobot 25%)
		Mewujudkan penyelenggaraan PKP yang berkelanjutan (bobot 25%)
		Peningkatan pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen perumahan (bobot 25%)
IKSS-4	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	Peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (bobot 25%)
		Capaian dihitung dari penjumlahan capaian indikator berikut:
		Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH dari Kementerian PKP (bobot 90%)
		Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%)

SS-2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan internal Kementerian PKP melalui indikator kualitas layanan administrasi, reformasi birokrasi, integritas organisasi, dan efektivitas pengawasan internal, dengan metode penghitungan yang mengintegrasikan penilaian internal dan eksternal secara proporsional.

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Metode Pengukuran
SS-2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	
IKSS-1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor sebagai berikut:
		Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PKP (70%), dengan kontribusi dari setiap Unit Organisasi pada Kementerian PKP seperti berikut:
		Sekretariat Jenderal (60%)
IKSS-2	Indeks integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Seluruh Unit Organisasi (30%)
		Balai (10%)
		Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PKP (30%), yang merupakan penilaian eksternal dari Kementerian PAN-RB
IKSS-3	Tingkat kualitas pengawasan intern	Penilaian diperoleh melalui hasil SPI KPK yang dilaksanakan semua pegawai Kementerian PKP
		Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut:
		Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (<i>Internal Audit Capability Model</i> - IACM) diukur melalui Indikator Penilaian Eksternal (25%)
		Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan (75%)
		Inspektorat 1 (18,75%)
		Inspektorat 2 (18,75%)
		Inspektorat 3 (18,75%)
		Inspektorat 4 (18,75%)

DISTRIBUSI ANGGARAN DIPA BERDASARKAN UNIT ORGANISASI

No	Unit Organisasi	Dipa Awal Kementerian (dalam ribu)	Revisi akhir (dalam ribu)
1	Sekretariat Jenderal	359.678.045	619.491.789
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	212.139.021	768.278.686
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	908.170.396	1.056.238.692
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	3.707.169.762	2.777.083.036
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	78.210.441	27.421.508
6	Inspektorat Jenderal	9.023.393	25.877.347
Total		5.274.391.058	5.274.391.058

Distribusi anggaran DIPA Awal mencerminkan upaya Kementerian PKP dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan akuntabel. Selama Tahun Anggaran 2025, DIPA mengalami revisi sebagai penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan kebutuhan riil di lapangan serta mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian.

DIPA Kementerian PKP mengalami delapan kali revisi sepanjang tahun anggaran dalam rangka penyesuaian kebijakan anggaran, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penanganan kendala pelaksanaan kegiatan, dan penyesuaian prioritas pembangunan nasional. Pada tingkat Unit Organisasi terdapat perbedaan jumlah dan frekuensi revisi sesuai karakteristik program dan kebutuhan masing-masing unit, yang menunjukkan fleksibilitas pengelolaan anggaran dalam koridor peraturan yang berlaku.

DISTRIBUSI ANGGARAN DIPA BERDASARKAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Dipa Awal 3 Des 2024	Dipa Revisi Akhir
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		4.612.043.781	4.439.128.974
1	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	747.523.000	1.318.311.266
2	Rumah Susun	3.529.864.045	2.497.735.445
3	Rumah Khusus	104.578.235	244.823.612
4	PSU	121.483.250	142.327.950
5	Sanitasi	-	30.089.223
6	Penanganan Kumuh	108.595.251	205.841.478
Dukungan Manajemen		421.559.150	688.427.244
1	Gaji + Tunjangan	222.872.955	397.486.490
2	Layanan Perkantoran	156.064.892	240.425.151
3	Non Operasional	42.621.303	33.974.179
4	Belanja Modal	-	16.541.424
Program PKP Non Fisik		240.788.127	146.834.840
1	Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan	240.788.127	146.834.840
Total		5.274.391.058	5.274.391.058

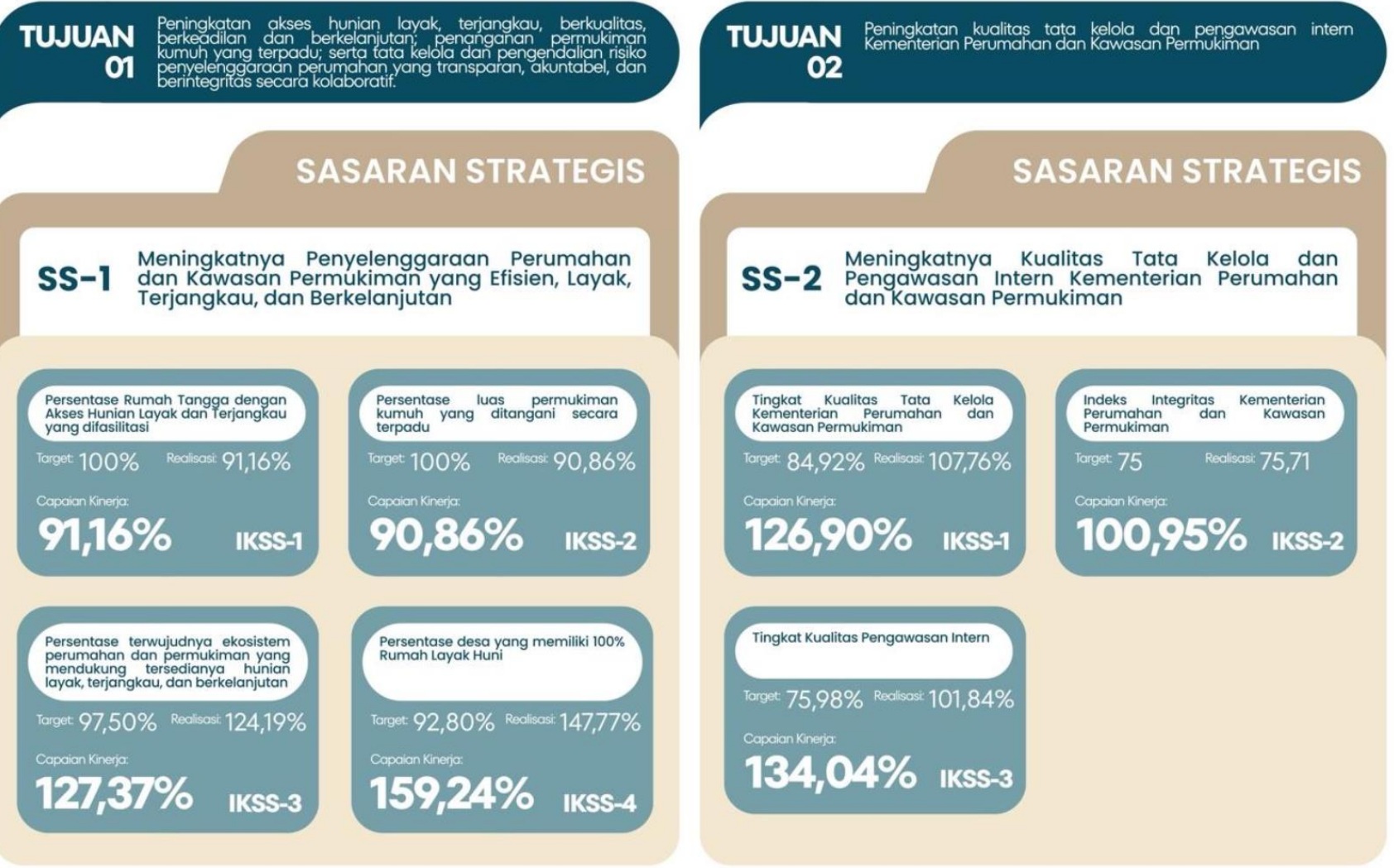
Total pagu anggaran pada DIPA Awal dan DIPA Revisi Akhir tetap sebesar **Rp5.27 T**, dengan perubahan melalui mekanisme buka blokir dan realokasi antar kegiatan tanpa mengubah pagu total. Penyesuaian meliputi **peningkatan BSPS** dari **Rp747.52 M** menjadi **Rp1.32 T**, **penurunan Rumah Susun** dari **Rp3.53 T** menjadi **Rp2.50 T**, penyesuaian pada Rumah Khusus, PSU, Sanitasi, dan Penanganan Kumuh; peningkatan komponen Dukungan Manajemen dari **Rp 421.56 M** menjadi **688.43 M**; dan Program PKP Non Fisik dari **Rp240.79 M** menjadi **Rp146.83 M**, yang menunjukkan realokasi internal dengan tetap mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET PERJANJIAN KINERJA (PK)



CAPAIAN KINERJA LAINNYA

- 01** BPHTB Gratis

02 Layan PBG Gratis dan Cepat

03 Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)

04 Pelonggaran GWM BI dan Dukungan FLPP

05 BSPS Kolaborasi Swasta

06 Dukungan Kredit Program Perumahan (KPR) mencapai 130T

07 FLPP melalui Kolaborasi Swasta

08 Target FLPP yang Lebih Inklusif
- 09** 26.000 Akad Massal KPR FLPP Berskala Nasional pada September 2025

10 Pembiayaan Mikro Perumahan (PNM & SMF)

11 Efisiensi Program BSPS sebesar 5%

12 Akad Massal KPR FLPP sebanyak 50.300 Unit di Penutup Tahun.

13 Penyediaan Hunian Tetap Pascabencana

14 Target 45.000 BSPS pada Tahun 2025

15 Penyaluran FLPP Tahun 2025 mencapai 278.868 Unit

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

CAPAIAN SS 1 – IKSS 1 Kementerian PKP Tahun 2025

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
SS-1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				
IKSS-1	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi	%	100	91,16	91,16%

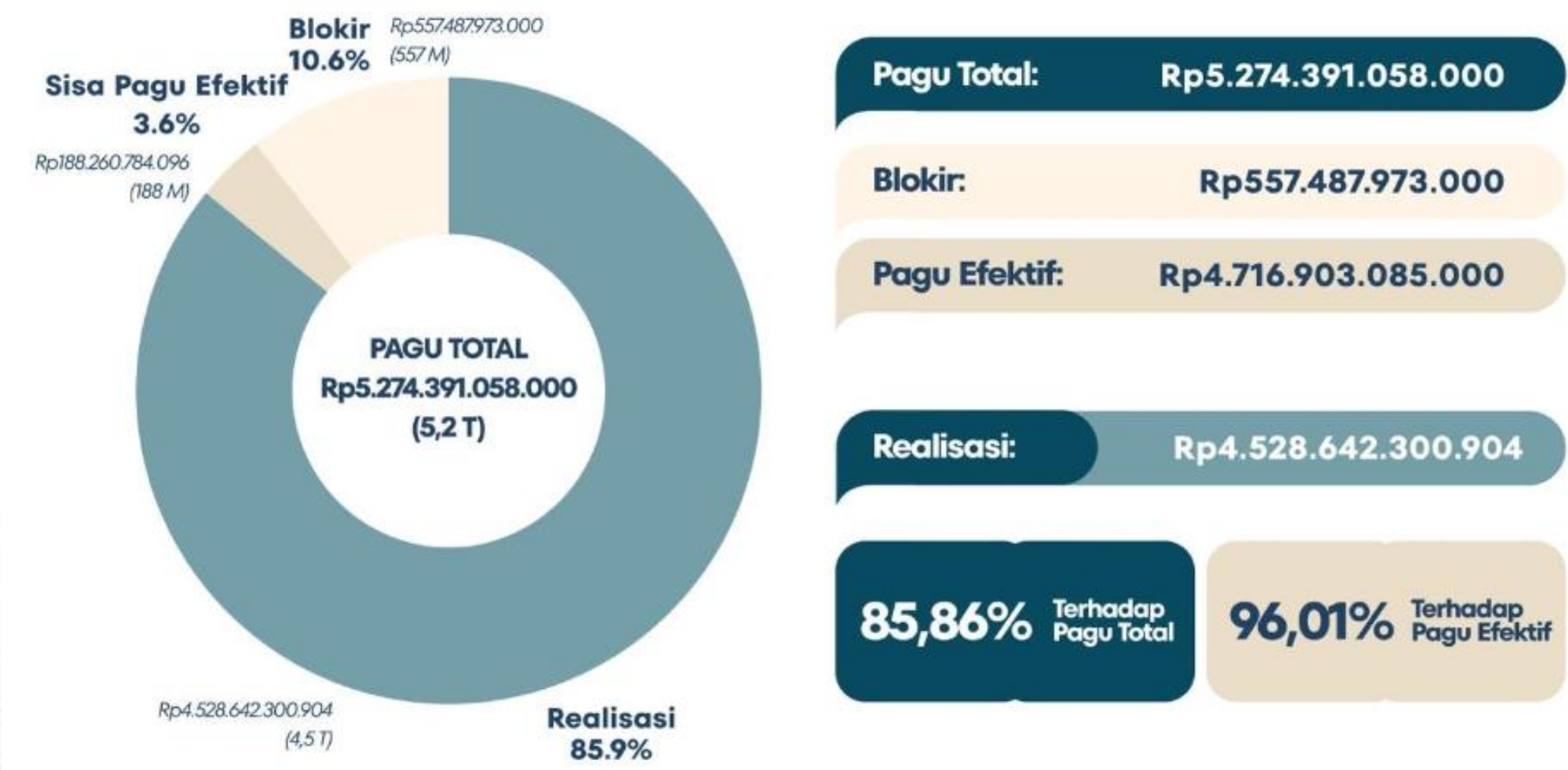
CAPAIAN SS 3 – IKSS 2 Kementerian PUPR Tahun 2024

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
SS-3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau				
IKSS-2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	%	59,79	59,74	99,92%



3.3 ANALISIS REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2025, Kementerian mengelola **pagu anggaran sebesar Rp5,27 triliun** dengan penyesuaian **blokir Rp557,49 miliar (10,6%)**, sehingga **pagu efektif menjadi Rp4,72 triliun**. **Realisasi** Kementerian PKP di tahun 2025 mencapai **Rp4,53 triliun** atau **85,86% terhadap pagu total** dan **96,01% terhadap pagu efektif**.



No	Program	Pagu (Rp Ribu)	Blokir (Rp Ribu)	Pagu Efektif (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Capaian terhadap pagu (%)	Capaian terhadap pagu efektif (%)
1	Perumahan dan Kawasan Perumahan	4.585.963.814	557.487.973	4.028.475.841	3.879.439.414	84,59	96,30
2	Dukungan Manajemen	688.427.244	-	688.427.244	649.202.886	94,30	94,30
JUMLAH		5.274.391.058	557.487.973	4.716.903.085	4.528.642.300	85,86	96,01

EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Hasil evaluasi menunjukkan adanya variasi tingkat pemenuhan jabatan antar unit organisasi. Beberapa jabatan strategis masih mengalami defisit formasi yang signifikan, khususnya pada jabatan teknis dan pengelolaan program, sementara pada jabatan tertentu terdapat kondisi surplus yang mengindikasikan perlunya penataan distribusi pegawai secara lebih proporsional.

No	Nama Jabatan	K	B	F
1	Analisis Anggaran	100	14	86
2	Analisis Hukum	104	15	89
3	Analisis Kebijakan	189	45	144
4	Analisis Kerja Sama	32	0	32
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	385	147	238
6	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	47	0	47
7	Analisis SDM Aparatur	259	90	169
8	Arsiparis	485	259	226
9	Asesor SDM Aparatur	6	0	6
10	Penata Kelola Bangunan Gedung & Kawasan Permukiman	938	603	335
11	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	76	12	64
12	Penata Kelola Perumahan	1758	1206	552
13	Penata Laksana Barang	53	1	52
14	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	39	2	37
15	Penerjemah	3	0	3
16	Pengembang Teknologi Pembelajaran	25	1	24
17	Perancang Peraturan Perundang-undangan	52	5	47
18	Perencana	172	43	129

No	Nama Jabatan	K	B	F
19	Pranata Hubungan Masyarakat	140	40	100
20	Pranata Komputer	319	119	200
21	Pranata Keuangan APBN	55	17	38
22	Surveyor Pemetaan	15	0	15
23	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	13	0	13
24	Widyaiswara	34	0	34
25	Perekayasa	6	4	2
26	Pengawas Keuangan Negara	28	1	27
27	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	138	27	111
28	Analisis Keuangan Negara	14	4	10
29	Penata Ruang	10	0	10
30	Penata Pertanahan	8	0	8
31	Penata Kelola Informatika SPBE	6	0	6
32	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan	3	0	3
33	Auditor	117	14	103
34	Teknik Penyehatan Lingkungan	7	4	3
35	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	7	16	-9

Keterangan:
K = Kebutuhan pegawai
B = Bezetting pegawai
F = Formasi pegawai

EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA

Hasil perhitungan kebutuhan ruang berdasarkan standar yang berlaku dan jumlah kebutuhan riil pegawai di lingkungan Kementerian PKP disajikan pada tabel berikut.

Jenis Ruang	Luas Standar		Jumlah Kebutuhan (Orang)	Luas Kebutuhan (m ²)
	Luas	Keterangan		
Eselon I	117	m ²	10	1170
Eselon IIA	74,4	m ²	35	2.827,20
Eselon IIIA	24	m ²	95	2.280
Eselon IV	18,8	m ²	34	545,2
Staf	2,2	m ²	1.804	3.968,80
Ruang Penunjang				
Ruang Rapat Utama Eselon I	90	Kapasitas 75 Orang	10	900
Ruang Rapat Utama Eselon II	40	Kapasitas 30 Orang	35	1400
Ruang Studio	4	Pemakai 10% dari Staf	180,4	721,60
Ruang Arsip	0,4	Pemakai seluruh Staf	1978	791,20
WC/Toilet	2	Pemakai Pejabat Eselon III sd Eselon IV dan seluruh Staf (2 m2 / 25 Orang)	74,92	149,84
Musholla	0,8	Pemakai 20% dari jumlah Personel	395,6	598,24
Jumlah				15.352,08
Sirkulasi (25% Ruang Utama + Ruang Penunjang)				3.838,02
Total Luas Kebutuhan Minimal				19.190,10

Untuk menilai tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana secara lebih komprehensif, dilakukan inventarisasi dan identifikasi gedung kantor yang digunakan oleh unit kerja Kementerian PKP. Rincian data gedung kantor pusat yang digunakan saat ini disajikan pada tabel berikut.

No	Gedung Kantor	Pengguna	Alamat	Instansi/ Perusahaan	Total Luas (m2)
1	Wisma Mandiri II	Inspektorat Jenderal; Sekretariat Jenderal	Jl. M.H. Thamrin No. 5 Kebon Sirih, Jakarta Pusat	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1694
2	Wisma Karya	PPSDM (basement); Biro PKS (Lantai 1); Biro SDMO (Lantai 2)	Jl. Wijaya I No.57-59, Petogogan, Jakarta Selatan	Kementerian PKP	841,03
3	Graha Exitama	Ditjen Perumahan Perdesaan; Ditjen Perumahan Perkotaan	Jl. Profesor Doktor Soepomo No.19, Jakarta Selatan	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.988,5
4	KPPN Jakarta V	Satker Sekretariat Jenderal	Jl. TB Simatupang Kav. 67, Jakarta Selatan	Kementerian Keuangan	68
5	Kanwil DJPB Prov DKI Jakarta (Ruang Kolaborasi Lantai 8)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Jl. Otto Iskandar Dinata No.55-57, Jakarta Timur	Kementerian Keuangan	700
6	Kanwil DJKN DKI Jakarta	Biro Hukum	Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta Pusat	Kementerian Keuangan	386,4
7	Gedung Sinergi (GS) 8	Pusat Data dan Informasi; Biro Umum; Biro Komunikasi Publik	Jl. Kebon Sirih No.48, Jakarta Pusat	Kementerian BUMN/BP BUMN	1.104
8	Raden Patah Kementerian Pekerjaan Umum	Ditjen Kawasan Permukiman; Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; Biro Keuangan dan BMN	Jl. Raden Patah No.1, Jakarta Selatan	Kementerian Pekerjaan Umum	14.912
Total					21.693,93

EFISIENSI ANGGARAN

Penyajian data ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat serapan anggaran dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tabel berikut memuat perbandingan antara pagu efektif dan sisa anggaran pada Program Dukungan Manajemen serta Program PKP, termasuk rincian pada masing-masing kegiatan. Informasi tersebut digunakan untuk melihat variasi capaian realisasi dan proporsi sisa anggaran antar program.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU EFEKTIF	SISA ANGGARAN		KETERANGAN
			KEUANGAN (Ribu)	% TERHADAP PAGU EFEKTIF	
A	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	688.427.244	39.224.357.101	5,70	Berasal dari alokasi belanja pegawai serta sisa belanja operasional dan non-operasional pada seluruh unit organisasi, BP3KP, dan satuan kerja
B	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.028.475.841	149.036.426.995	3,70	Sisa anggaran terdiri dari: 1) sisa realisasi kegiatan BSPS yang berasal dari sisa honor dan penyesuaian harga satuan daerah; 2) sisa kegiatan Rumah Susun dari sisa kontrak dan pengawasan yang tidak dapat dilakukan optimalisasi pada sejumlah Lokasi; 3) sisa kegiatan Rumah Khusus pasca audit BPKP; 4) sisa kegiatan PSU; 5) sisa kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh dan Sanitasi yang berasal dari sisa kontrak dan pengawasan yang tidak dapat dioptimalisasi; 6) sisa kegiatan Pengaturan Pembinaan Pengawasan (Turbinwas) yang berasal dari sisa alokasi turbinwas pada satuan kerja pusat dan daerah.
TOTAL		4.716.903.085	188.260.784.096	3,99	

Hasil rekapitulasi menunjukkan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 86,60 dengan kategori mutu layanan BAIK untuk layanan SIRENG, BENAR-PKP, dan PPID**. Meski demikian, terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada sistem, mekanisme, dan prosedur serta waktu penyelesaian, yang akan ditindaklanjuti melalui rencana perbaikan layanan.

No.	Unsur	Temuan	Rencana Tindak Lanjut
1	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Prosedur layanan kurang jelas dan belum tersosialisasikan	a. b. Melakukan revisi terhadap standar layanan sebagaimana dalam Surat Edaran Nomor 09/SE/SJ/2025 tentang Standar Pelayanan Publik Terpadu di Kementerian PKP, serta melakukan sosialisasi terkait standar layanan tersebut. Menyusun pedoman layanan dan standar informasi yang seragam guna memastikan seluruh pelaksana memberikan informasi yang konsisten dan akurat sehingga mendukung percepatan waktu penyelesaian layanan
2	Waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian layanan melebihi standar pelayanan	a. b. c. d. Menyusun standar waktu penyelesaian layanan yang lebih jelas serta mempercepat alur proses internal agar waktu layanan tidak melebihi batas yang ditetapkan Melakukan rapat koordinasi terkait kewajiban pemenuhan permohonan informasi antar unit organisasi, unit kerja, dan unit pelaksana teknis. Menyusun FAQ (<i>Frequently Asked Question</i>) dari setiap unit organisasi, unit kerja, dan unit pelaksana teknis untuk percepatan respon dalam pemenuhan permohonan informasi. Mengoptimalkan pemanfaatan layanan digital/ <i>online</i> untuk mempercepat penerimaan, verifikasi, dan tindak lanjut permohonan.

Pelaksanaan SKM pada layanan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! tidak dilakukan karena penilaian menggunakan mekanisme rating pada laman lapor.go.id. Adapun layanan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan belum menyampaikan laporan hingga batas akhir pengumpulan, sehingga nilai IKM layanan tersebut tidak tercakup dalam periode pelaporan ini.

3.6 ANALISIS PEMANFAATAN INFORMASI DALAM PELAPORAN KINERJA

1 Analisis Perhatian Utama Pimpinan terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja

Pimpinan Kementerian PKP memberikan perhatian terhadap laporan kinerja triwulanan melalui pemantauan capaian target, identifikasi isu strategis dan kendala, pemberian arahan tindak lanjut, serta pengesahan laporan sebagai bentuk keterlibatan langsung.

2 Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja

Seluruh pegawai menunjukkan kepedulian terhadap laporan kinerja triwulanan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan kesadaran bahwa ketercapaian kinerja organisasi dipengaruhi oleh kinerja individu dan sebaliknya.

3 Analisis Penyesuaian Aktivitas untuk Mencapai Kinerja terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja

Laporan kinerja triwulanan digunakan sebagai acuan untuk melihat progres capaian, kendala, dan rencana tindak lanjut sehingga mendorong penyesuaian aktivitas, percepatan pencapaian target, serta penetapan pihak yang bertanggung jawab.

4 Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Kinerja terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja

Informasi progres pelaksanaan anggaran dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian anggaran Tahun 2025 melalui buka blokir dan pergeseran antar entitas unit organisasi untuk optimalisasi penyerapan anggaran.

5 Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja

Laporan kinerja triwulanan memuat capaian seluruh indikator kinerja, indikator yang melampaui target, serta faktor penyebab kegagalan yang menjadi dasar identifikasi permasalahan dan perumusan rencana tindak lanjut percepatan kinerja.

6 Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja

Penyesuaian perencanaan kinerja dilakukan melalui berbagai terobosan kolaboratif percepatan Program Tiga Juta Rumah, antara lain BPHTB gratis bagi MBR, percepatan PBG, pelonggaran GWM, peningkatan kuota FLPP, keterlibatan swasta pada BSPS, pembiayaan mikro perumahan, dan sinergi KUR Perumahan.

7 Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja

Perubahan budaya kinerja organisasi dilakukan melalui penguatan integritas dan tata kelola, antara lain kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan, penganjutan Zona Integritas WBK/WBBM, implementasi Program Sekop, serta internalisasi gerakan anti korupsi di lingkungan Kementerian PKP.

BAB IV PENUTUP



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

Secara umum Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperoleh nilai capaian kinerja sebesar **118,64%** dengan **5 dari 7 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (71,43%)** memiliki capaian melebihi target dengan realisasi di atas 100%.

SS-1

IKSS-1 PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU YANG DIFASILITASI

Analisis Keberhasilan:

- 1. Dilakukannya pemutakhiran Data Tunggal Sosial-Ekonomi Nasional (DTSEN) Bidang Perumahan bersama BPS;
- 2. Optimalisasi penggunaan pagu anggaran untuk kegiatan strategis;
- 3. Dilakukannya percepatan penyusunan regulasi pada bidang perumahan dan Kawasan permukiman;
- 4. Adanya inisiasi kerja sama dengan lembaga dan pemangku kepentingan di pusat maupun daerah dalam penyediaan rumah;
- 5. Adanya kegiatan Klinik PKP yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Analisis Penghambat & Upaya Strategi ke Depan

NO	ANALISIS PENGHAMBAT	NO	UPAYA STRATEGI KE DEPAN
1	Terjadinya bencana alam yang menyebabkan kerusakan infrastruktur vital memutus rantai pasok material dan mobilisasi tenaga kerja.	1	Memperkuat mitigasi risiko bencana dan penanganan dampak kahar.
2	Kendala integritas berupa indikasi kecurangan, baik oleh penyedia bahan material maupun perangkat desa, yang berdampak signifikan pada legalitas administratif, fisik pekerjaan, dan capaian kinerja.	2	Melakukan koordinasi dengan toko material bangunan di setiap kabupaten/kota untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga material.
		3	Mendorong Balai dan Satker menyusun profil risiko untuk setiap kegiatan strategis.
3	Belum optimalnya penerapan manajemen risiko pada setiap kegiatan strategis.	4a	Melakukan diversifikasi pembiayaan kreatif yang bisa diakses oleh masyarakat MBR untuk kepemilikan rumah.
4	Terbatasnya pembiayaan kreatif yang diakses oleh masyarakat MBR untuk kepemilikan rumah.	4b	Memperkuat sinergi dengan Pemda, K/L lainnya, dan perbankan untuk mendukung legalitas dan pembiayaan.
5	Kesalahan pencatatan output dalam dokumen penganggaran.	6	Setiap perubahan kebijakan disertai dengan kewajiban revisi informasi kinerja.

SS-1

IKSS-2 PERSENTASE LUAS PERMUKIMAN KUMUH YANG DITANGANI SECARA TERPADU

Analisis Keberhasilan:

1. Disusunnya kebijakan teknis dan naskah konsep penanganan kumuh terpadu sebagai pedoman pelaksanaan penanganan kumuh;
2. Adanya dukungan penyesuaian perencanaan anggaran dengan kebutuhan aktual pelaksanaan program penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman.

Analisis Penghambat & Upaya Strategi ke Depan

NO	ANALISIS PENGHAMBAT	NO	UPAYA STRATEGI KE DEPAN
1	Pemerintah Daerah belum memenuhi kesiapan perencanaan, <i>readiness criteria</i> , dan serta keterpaduan program dan pendanaan.	1	Melakukan percepatan penyusunan <i>readiness criteria</i> untuk Lokasi prioritas penanganan kumuh meliputi identifikasi lokasi, penyusunan DED dan RAB, serta verifikasi kesiapan lahan dengan Pemerintah Daerah.
2	Terdapat paket pekerjaan yang dilakukan pemutusan kontrak akibat wanprestasi.	2	Optimalisasi manajemen risiko untuk memitigasi keterlambatan pekerjaan.
3	Penanganan kumuh Kawasan Jempol yang menjadi pantauan KSP mengalami kendala dalam penetapan lokasi yang disebabkan oleh legalitas lahan.	3	Memperkuat koordinasi lintas unit dan lintas sektor, antara Direktorat, Balai, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan penyiapan lahan.

SS-1

IKSS-3 PERSENTASE TERWUJUDNYA EKOSISTEM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG MENDUKUNG TERSEDIANYA HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU, DAN BERKELANJUTAN

Analisis Keberhasilan:

1. Telah dilaksanakannya koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, baik asosiasi pelaku usaha perumahan, pemerintah daerah, maupun instansi terkait lainnya;
2. Ditindaklanjutinya aduan konsumen perumahan melalui pemanfaatan website BENAR PKP;
3. Terintegrasinya Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan melalui penyelarasan kebijakan tata Kelola dengan sistem manajemen risiko, penguatan fungsi pengawasan internal dan pencegahan korupsi, serta Pembangunan Zona Integritas.

Analisis Penghambat & Upaya Strategi ke Depan

NO	ANALISIS PENGHAMBAT	NO	UPAYA STRATEGI KE DEPAN
1	Keterbatasan dukungan data dan informasi dari pihak eksternal, khususnya dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyelesaian pengaduan konsumen.	1	Penguatan sistem pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data, termasuk data pembinaan pelaku usaha perumahan dan pengelolaan pengaduan konsumen.
2	Belum ditetapkannya regulasi yang mengatur manajemen risiko.	2	Internalisasi atas regulasi dan penerapan manajemen risiko pada seluruh UPR.

SS-1

IKSS-4 PERSENTASE DESA YANG MEMILIKI 100% RUMAH LAYAK HUNI

Analisis Keberhasilan:

1.

Adanya pendampingan teknis program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya secara berkelanjutan;
2.

Partisipasi aktif masyarakat penerima bantuan;
3.

Pemanfaatan data desa sebagai dasar penentuan sasaran;
4.

Terjalinnya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam mendukung program perumahan nasional.

Analisis Penghambat & Upaya Strategi ke Depan

ANALISIS PENGHAMBAT	UPAYA STRATEGI KE DEPAN
Belum seragamnya indikator Rumah Layak Huni antar Kementerian/Lembaga.	Melakukan validasi data calon penerima bantuan perumahan secara terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan ketepatan sasaran.



SS-2

IKSS-1 TINGKAT KUALITAS TATA KELOLA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Analisis Keberhasilan:

1. Terlaksananya koordinasi yang intensif dalam peningkatan kualitas perencanaan pengadaan, memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tepat guna dan tepat sasaran;
2. Telah dilakukannya koordinasi secara berkala bersama DJKN Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara terkait likuidasi aset serta bimbingan teknis kepada Balai dan Satuan Kerja terkait kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan serah terima aset BMN.

Analisis Penghambat & Upaya Strategi ke Depan

NO	ANALISIS PENGHAMBAT	NO	UPAYA STRATEGI KE DEPAN
1	Terbatasnya sarana-prasarana penunjang kerja.	1	Penyediaan gedung kantor, fasilitas kerja, dan layanan kesehatan yang lebih representatif.
2	Terbatasnya sumber daya manusia yang tersertifikasi.	2	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat dan sertifikasi.
3	Tidak meratanya pemenuhan sumber daya manusia.	3	Pemerataan distribusi sumber daya manusia pada setiap entitas sesuai dengan kebutuhan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

SS-2

IKSS-2 INDEKS INTEGRITAS KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Analisis Keberhasilan:

Penguatan Budaya Anti Korupsi melalui Sosialisasi dan Internalisasi Gerakan Anti Korupsi (GAK) pada unit organisasi dan unit pelaksana teknis di Kementerian PKP.

Analisis Penghambat & Upaya Strategi ke Depan

NO	ANALISIS PENGHAMBAT	NO	UPAYA STRATEGI KE DEPAN
1	Belum optimalnya mitigasi terhadap risiko korupsi.	1	Menyusun profil risiko korupsi pada setiap entitas.
2	Rendahnya opini terhadap birokrasi pemerintahan dan pengawasan.	2a	Melaksanakan sosialisasi terkait mekanisme pengawasan dan pengaduan.
		2b	Meningkatkan peran APIP dalam pendampingan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran;
		2c	Melanjutkan internalisasi integritas dan GAK dengan sasaran lebih luas.



SS-2

IKSS-3 TINGKAT KUALITAS PENGAWASAN INTERN

Analisis Keberhasilan:

1. Penetapan kebijakan bidang pengawasan intern di Inspektorat Jenderal Kementerian PKP;
2. Implementasi *Continuous Audit-Continuous Monitoring* dan penggunaan sistem informasi terkait tindak lanjut rekomendasi di Inspektorat Jenderal;
3. Kolaborasi, kerja sama, dan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal, dikuatkan dengan penandatanganan MoU antara Menteri PKP dengan KPK, dan MoU antara Menteri PKP dengan Kejaksaan.

Analisis Penghambat & Upaya Strategi ke Depan

NO	ANALISIS PENGHAMBAT	NO	UPAYA STRATEGI KE DEPAN
1	Belum terlaksananya penilaian kapabilitas APIP Kementerian PKP oleh BPKP pada Tahun 2025.	1	Penyusunan NSPK bidang pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, termasuk penyusunan kebijakan terkait Penilaian Telaah Sejawat.
2	Belum terlaksananya telaah sejawat intern di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.	2	Penguatan koordinasi dan sinergi pengawasan internal dengan unit kerja teknis dan pemangku kepentingan terkait, guna memastikan keselarasan antara hasil pengawasan dengan perencanaan dan pelaksanaan program.
3	Terbatasnya jumlah dan kapasitas jabatan fungsional auditor di kementerian.	3a	Penambahan jabatan fungsional Auditor melalui mekanisme perpindahan jabatan fungsional atau pemenuhan dari eksternal.
		3b	Peningkatan kompetensi teknis pengawasan dan sertifikasi Auditor.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN